

BAB III

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

3.1 Data Sekunder

Setiap penelitian ilmiah data dapat diperoleh dari masyarakat yang disebut data primer dan data yang diperoleh dari perpustakaan disebut data sekunder.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, disamping itu ada penelitian yuridis sosiologis dan empiris yang terutama meneliti data primer.

Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada Prinsip Hak Anak yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari data yang diperoleh tersebut dapat diamati bahwa selama tiga tahun terakhir kasus kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Nusa Tenggara berada pada tren peningkatan jumlah kasus, artinya kasus kekerasan seksual pada anak

masih menjadi masalah yang perlu perhatian dan penanganan secara serius khususnya dari pihak yang diberikan wewenang oleh undang-undang.

Dalam UURI no. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69 A menyebutkan “Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, bagi setiap anak menjadi korban kejahatan kekerasan seksual wajib dilindungi. Adapun yang menjadi hak-hak anak korban kejahatan kekerasan seksual.

Didalam UURI Perlindungan Anak bukan hanya anak sebagai pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum, tetapi juga anak yang menjadi korban. UURI Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapat bantuan hukum dan bagi yang tidan mampu biayanya ditanggung oleh negara. UURI ini tidak menjelaskan arti “tersangkut perkara” sehingga menurut pemahaman peneliti, baik tersangka/terdakwa, saksi dan korban adalah orang yang tersangkut perkara.

Sehingga menurut UURI ini selaku korban tindak pidana berhak pula mendapatkan bantuan hukum.

Dalam Pasal 59A yaitu Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Di dalam Pasal 64 yaitu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks anak sebagai korban maka terdapat beberapa poin yang penting untuk diperhatikan, sebagaimana dimaksud pada 59 ayat (2) huruf J dilakukan melalui :

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kekerasan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorism

3.2 Data Primer

Dalam penelitian ini sangat tidak mungkin penelitian dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh, oleh sebab itu penulis melakukan pembatasan-pembatasan sesuai dengan rumusan masalah sebagai fokus penelitian.

Penelitian ini mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual. Mengingat kasus kekerasan yang ditangani P2TP2A sangat banyak maka penelitian ini difokuskan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Pada bagian ini akan diungkapkan data lapangan mengenai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

Tabel 1. Anak Korban Kekerasan Seksual.

No	Bentuk – bentuk	Klarifikasi	
		Diberikan	Tidak Diberikan
1	Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan	-	✓
2	Rehabilitasi sosial	✓	-
3	Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan		✓

4	Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.	-	✓
---	--	---	---

Pada tabel ini menunjukkan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi oleh lembaga P2TP2A antara lain, Rehabilitasi sosial Sanksi, berkaitan dengan Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan sudah dilaksanakan walaupun beberapa kendala yang dihadapi oleh P2TP2A.

Tabel 2. Menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban

No	P2TP2A	Klarifikasi	
		Diberikan	Tidak Diberikan
1	Rehabilitasi kesehatan	✓	-

Sumber : Data Primer

Pada tabel 1 Pelaksanaan rehabilitasi kesehatan terhadap anak korban kekerasan seksual dan pelaksanaan perlindungan dan pemeriksaan sudah diberikan sepenuhnya oleh lembaga P2TP2A.

Tabel 3. Penanganan Sosial kepada Korban Kekerasan Seksual

No	P2TP2A	Klarifikasi	
		Diberikan	Tidak Diberikan
1	Rehabilitasi sosial	-	✓

Sumber : Data Primer

Pada tabel 2 ini menunjukkan bahwa Rehabilitasi Sosial Secara teknis belum menangani secara baik dan belum diberikan sepenuhnya kepada anak sebagai korban kekerasan seksual. Upaya rehabilitasi merupakan suatu upaya untuk memulihkan kondisi psikologis anak sebagai korban kekerasan seksual.

Tabel 4. Melakukan Kerja Sama dengan Lembaga tertentu

No	P2TP2A	Klarifikasi	
		Diberikan	Tidak Diberikan
1	Polda, P2TP2A, Unit PPA dan lembaga LSM	✓	-

Sumber : Data Primer

Pada tabel 2 ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kinerja suatu lembaga perlu adanya kerjasansama, tentu memerlukan sinergitas untuk mencapai target dalam pencegahan tindak kekerasan pada anak yang terjadi di masyarakat. Pada tabel ini melakukan kerja sama dengan baik antara lembaga.

Tabel 5. Bantuan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum

No	P2TP2A	Klarifikasi	
		Diberikan	Tidak Diberikan
1	LBH	✓	-
2			

Sumber : Data Primer

Pelayanan hukum oleh LBH sudah diberikan sepenuh kepada korban kekerasan seksual terhadap anak.

Tabel 6. Memberikan Perlindungan dan Pendampingan

No	P2TP2A	Klarifikasi	
		Diberikan	Tidak Diberikan
1	Memberikan kemudahan	✓	-
2	kenyamanan	-	✓
3	Keselamatan korban	✓	-
4	Menjaga kerahasiaan korban	✓	

Sumber : Data Primer

Pada tabel 5 ini menunjukkan bahwa memberikan Perlindungan dan Pendampingan kepada korban sudah dilakukan sesuai penanganan yang kami berikan terhadap korban sesuai dengan kapasitas P2TP2A. tetap dalam tabel ini dalam memberikan kenyamanan terhadap korban belum sepenuhnya yang diberikan.

Tabel 7. Kendala yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.

No	P2TP2A	Klarifikasi	
		Diberikan	Tidak Diberikan
1	Konseling	-	✓
2	Sanksi	-	✓
3	Alat Bukti	-	✓
4	Kemampuan anak	-	✓
5	Penyuluhan hukum oleh aparat penegak hukum	-	✓
6	Fasilitas Pendukung pada proses perlindungan	-	✓

Sumber : Data Primer

Pada tabel ini menunjukkan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi oleh lembaga P2TP2A antara lain tenaga Ahli Konseling, Sanksi, Alat Bukti, Kemampuan anak, Penyuluhan hukum oleh aparat penegak hukum, Fasilitas Pendukung pada proses perlindungan.